



P E N E T A P A N

Nomor : 114/G/2019/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Penetapan antara para pihak sebagai berikut :-----

Nur Helis, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Bedahan, RT. 001, RW. 001, Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2019 memberikan Kuasa kepada :-----

1. **Retno Kus Setyowati, S.H., M.M., M.H** ;-----

2. **Achmad Sabur, S.H., M.H.**-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum **ACHMAD SABUR, RETNO DAN REKAN (“ASR”)**, beralamat di Jalan Taman Tempo No. 1 Persada Kemala Jakasampurna Bekasi Barat, Kota Bekasi 17145.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR** ;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Achmad Yani No. 4, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 8 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung pada tanggal 22 Oktober 2019 dibawah Register

Perkara Nomor : 114/G/2019/PTUN.BDG ;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor : 114/PEN.DIS/2019/PTUN.BDG tertanggal 23 Oktober 2019 Tentang Lolos dismissal ;-----
3. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor : 114/PEN.MH/2019/PTUN-BDG tertanggal 23 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut ;-----
4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor : 114/PEN-PPJS/2019/PTUN-BDG tertanggal 23 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 114/PEN.PP/2019/PTUN-BDG tertanggal 23 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
6. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 114/PEN.HS/2019/PTUN-BDG tertanggal 20 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum ;-----
7. Telah membaca surat tertanggal 20 November 2019, yang pada pokoknya isi surat tersebut yaitu untuk mencabut gugatan perkara Nomor : 114/G/2019/PTUN-BDG ;-----
8. Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat;-
9. Mempelajari berkas perkara Nomor : 114/G/2019/PTUN-BDG ;-----

Halaman 2 dari 6 halaman PENETAPAN Nomor : 114/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 8 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Oktober 2019, dengan Register perkara Nomor : 114/G/2019/PTUN.BDG yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :-----

Sertipikat hak pakai Nomor 15 Gambar situasi Nomor 142 Tahun 2016 Bogor yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor pada tanggal 8 Agustus 2016 atas nama Departemen Kesehatan RI cq. Rumah Sakit Jiwa Bogor.-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 November 2019, Majelis Hakim telah menerima Surat dari Achmad Sabur, S.H., M.H, (Kuasa Hukum Penggugat), yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah untuk mencabut gugatan perkara Nomor : 114/G/2019/PTUN.BDG ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang mengatur :-----

1. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberi jawaban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan Penggugat, pencabutan gugatan Penggugat oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat atas perkara Nomor : 114/G/2019/PTUN.BDG a quo diajukan oleh Penggugat masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, maka ketentuan Pasal 76 ayat (1) atas permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 114/G/2019/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, biaya yang timbul dalam Penetapan ini akan dibebankan kepada pihak Penggugat ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor : 114/G/2019/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. **516.000,-** (Lima ratus enam belas ribu rupiah).-----

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Rabu tanggal 20 November 2019 oleh **H.HUSBAN, S.H, M.H,** sebagai Ketua Majelis Hakim, **JULIAH SARAGIH, S.H M.H,** dan **Dr.TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim diatas, dengan dibantu oleh SATYA NUGRAHA, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

JULIAH SARAGIH, S.H M.H

H.HUSBAN, S.H, M.H

Dr.TRI CAHYA I. PERMANA, S.H, M.H

PANITERA PENGANTI,



SATYA NUGRAHA, S.H

Perincian Biaya Perkara Nomor : 114/G/2019/PTUN-BDG

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. Pangilan-panggilan	Rp. 80.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. —
5. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Materai Penetapan	Rp. —
9. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
	Rp. 516.000,-

(Lima ratus enam belas ribu rupiah).